



Dinas Pekerjaan Umum

Jalan KH Hasyim Ashari no 3 Ungaran 50517 (024) 6921607

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pekerjaan Umum

Pelayanan Informasi Tata Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Permohonan ITR dari DPMPTSP Kab Semarang
2. Identitas Pemohon (KTP/SIM)
3. Copy sertifikat tanah
4. Koordinat lokasi tanah dimaksud

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ITR melalui DPMPTSP Kab Semarang
2. DPMPTSP menyampaikan surat permohonan dan berkas lainnya ke DPU Kab Semarang
3. Setelah surat didisposisi ke bidang Tata Ruang, pemohon akan dikonfirmasi terkait lokasi dimaksud, dan bila diperlukan akan dilakukan survey lapangan
4. Proses penyusunan surat informasi tata ruang dari DPU untuk disampaikan kembali ke DPMPTSP
5. DPMPTSP akan menyampaikan informasi tata ruang lokasi dimaksud kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

dengan ketentuan berkas lengkap sesuai persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan informasi rencana tata ruang wilayah

Pengaduan Layanan



Dinas Pekerjaan Umum

Jalan KH Hasyim Ashari no 3 Ungaran 50517 (024) 6921607

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pekerjaan Umum

Pengaduan langsung ke Bidang Tata Ruang DPU